

# **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012**

**Heris Suhendar**

*Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

## **Abstrak**

Tulisan ini akan memaparkan tentang sejauh mana kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai *judicial review* atas penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Sehingga tulisan ini lebih memfokuskan kepada pembahasan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah tanpa ada lagi pilihan forum penyelesaian ke Pengadilan Umum. Kemudian bagaimana kedudukan hukum pada pilihan forum lain secara non-litigasi dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah tersebut? Oleh karena itu, tulisan ini memuat penjelasan kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah.

## **Kata Kunci:**

Perbankan Syari'ah, Pengadilan Agama, Basyarnas

## **A. Pendahuluan**

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri

perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas dan merupakan sisipan saja.<sup>1</sup>

Seiring dengan semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (perbankan syariah) di Indonesia, maka dibutuhkan regulasi yang jelas dalam pengaturannya. Kemudian secara tegas aturan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Sebagai salah satu pendukung vital adalah adanya pengaturan/regulasi yang jelas sehingga sesuai dengan karakteristik dan prinsip syariah.

Untuk memenuhi sarana pendukung sebagaimana tersebut di atas, maka pemerintah mensahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. kedudukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Perbankan. Artinya bahwa, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah. Sedangkan Undang-Undang Perbankan mengatur perbankan secara umum, baik perbankan syariah, maupun perbankan konvensional. Salah satu asas perundang-undangan adalah *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dengan demikian, jika dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ada pengaturan yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, maka yang digunakan oleh perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah lebih mengukuhkan keberadaan Perbankan Sya-

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 27.

ri'ah di Indonesia, yaitu mengatur lebih spesifik tentang regulasi perbankan syari'ah, termasuk tentang penyelesaian sengketa yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Akan tetapi, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah tersebut memunculkan berbagai persoalan, diantaranya memunculkan benturan kewenangan pengadilan antar lembaga peradilan dan memunculkan kebingungan bagi kedua lembaga peradilan tersebut (Pengadilan Agama dan Peradilan Umum).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ini sebenarnya telah memperteguh kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara Perbankan Syari'ah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Akan tetapi ketentuan yang telah diatur pada Pasal 55 Ayat (2) bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dalam Ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.<sup>2</sup> Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut di atas, secara tersurat bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi pada Perbankan Syari'ah tidak mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama, karena dalam Pasal 55 ayat (2) tersebut dijelaskan adanya beberapa pilihan penyelesaian, sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah seperti halnya yang diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah* (Bandung: Citra Umbara. 2011), hlm. 170.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Focus Media, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Surat Berharga Syari'ah Negara* (Jakarta: Focus Media. 2008), hlm. 71.

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan perkara sengketa perbankan syari'ah, setidaknya dapat dilakukan oleh tiga lembaga yang telah memiliki kompetensi untuk menanganinya, yaitu Basyaranas, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Agama. Dua lembaga yang terakhir ini merupakan lembaga peradilan yang sering disebut dengan lembaga litigasi, sedangkan lembaga yang pertama merupakan lembaga non litigasi (luar pengadilan).

Keberadaan lembaga Arbitrase diakui secara yuridis oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, demikian juga kewenangan lembaga arbitrase menangani sengketa perbankan syari'ah juga didasarkan atas kesepakatan ketika akad atau ketika membuat perjanjian antara kedua belah pihak yang dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) atau dibuat setelah terjadinya sengketa (*acta kompromis*).

Selain Arbitrase, Peradilan Umum juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah dengan merujuk Pasal 50 Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Sedangkan Peradilan Agama, baru mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. infak; g. sedekah; dan i. ekonomi syari'ah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kewenangan Pengadilan Agama saat ini. Salah satu perubahannya ditandai de-

ngan adanya penambahan kewenangan absolut di lembaga Pengadilan Agama, antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah, yang merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

Pemberlakuan undang-undang tersebut, secara sosio-yuridis, merepresentasikan kehendak, baik pemerintah dalam merespon perkembangan hukum nasional dan mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim, sekaligus mencerminkan arah kebijakan politik hukum pemerintah dalam memperluas kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Dalam Pasal 49 huruf (i) ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah.

Amandemen ini membawa perubahan besar dalam dua kelembagaan penting di negeri ini, yaitu Lembaga Keuangan Syari'ah dan Lembaga Pengadilan Agama itu sendiri. Salah satu materi penting yang diamandemen adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang menangani kasus-kasus hukum keluarga seperti nikah, waris, wasiat dan wakaf, tetapi dengan dirubahnya Undang-Undang tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut Pengadilan Agama meluas ke wilayah ekonomi syari'ah.

Kemudian, penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, terhitung sejak pukul 09.41 WIB, tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa bunyi Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam bentuk tulisan karya ilmiah yang berjudul: Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Per-

bankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

## **B. Kompetensi Pengadilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006**

Kompetensi Pengadilan Agama telah mengalami dinamika yang kerap dibatasi pada perkara keperdataan tertentu, kenyataan ini tidak terlepas dari kehendak politik (*political will*) para penguasa pada masanya yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh penguasa bersangkutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor dinamika politik hukum dan kehendak politik (*political will*) penguasa dari masa ke masa telah menggoreskan catatan penting dalam dinamika Pengadilan Agama di Indonesia, yang dalam kenyataannya tidak selalu berada dalam perjalanan yang relatif mulus.

Fluktuasi dan instabilitas Pengadilan Agama dalam dinamika politik hukum dan kehendak politik kadangkala menunjukkan apresiasi negatif dan kadangkala juga positif. Konfigurasi dialektikanya antara peluang dan tantangan yang niscaya saling bersitegang itu, utamanya muncul dalam bentuk pro dan kontra atas pelbagai kebijakan regulasi. Satu di antaranya terkait dengan status, kedudukan dan kewenangannya dalam sistem peradilan nasional.

Kompetensi Peradilan Agama pada dasarnya sangat terpaut erat dengan pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Sekalipun demikian, sejak munculnya teori *re-ceptie* produk Christian Snouck Hurgronje, kompetensi PA pernah dibatasi, tidak lagi menangani masalah waris karena dianggap belum menjadi hukum adat. Berdasarkan pengaruh teori ini, kompetensinya hanya diperkenankan untuk menangani masalah perceraian, nafkah, talaq, dan rujuk.

Perubahan kompetensi mulai nampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah. Tidak sebatas itu, kompetensi PA juga bertambah ketika keluar PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, terutama dalam ketentuan Pasal 12. Bahkan, pada tahun 1989, kompetensi Pengadilan Agama kembali mendapatkan perluasan, tidak lagi sebatas masalah perkawinan, namun juga masalah kewaris-

an, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemunculan undang-undang ini tidak saja memberikan kekuasaan kompetensi, akan tetapi juga telah memberikan kemandirian kepada Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena, Pengadilan Agama telah mempunyai hukum acara sendiri, dapat melaksanakan keputusannya sendiri, mempunyai jurusita sendiri, serta mempunyai struktur dan perangkat yang kuat berdasarkan undang-undang.

Akhirnya, setelah berjalan selama 17 tahun, Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi kompetensi Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama diperluas dengan memasukan, antara lain ekonomi syari'ah.<sup>4</sup> Artinya, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syari'ah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompetensi Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan respon terhadap perkembangan dan keperluan hukum masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menegaskan, bahwa muara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah (perbankan syari'ah) secara litigasi menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi, salah satunya dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini Basyarnas (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional), dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syari'ah.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 08 Tahun 2008 itu, persoalan mengenai lembaga peradilan mana yang

---

<sup>4</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

berwenang melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah menjadi semakin jelas, yaitu Pengadilan Agama. Berdasarkan angka 3 dan 4 SEMA Nomor 08 Tahun 2008, putusan Badan Arbitrase Syari'ah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak. Kewenangan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah ini sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan.

Dengan demikian, penyelesaian perkara ekonomi syari'ah (perbankan syari'ah), melalui jalur litigasi merupakan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam konteks inilah Mahkamah Agung RI, melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2008 dan SEMA Nomor 08 Tahun 2008, memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada Peradilan Agama untuk menangani dan mengeksekusi perkara ekonomi syari'ah sesuai dengan kompetensi yang diberikan kepada Pengadilan Agama. SEMA Nomor 08 Tahun 2008 memuat ketentuan mengenai registrasi dan eksekusi putusan Basyarnas. Sedangkan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 berisi mengenai pedoman dalam kelancaran penyelenggaraan peradilan berupa Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah (KHES).

### **C. Kompetensi Pengadilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah**

Seperti yang telah diuraikan pada pendahuluan di atas, tulisan ini tidak akan mengupas lebih dalam bagaimana politik hukum saat RUU Perbankan Syari'ah ini dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), bagaimana perdebatan antara pemerintah dan DPR-RI, pro-kontra dan kompromi-kompromi apa yang terjadi dalam pembahasan. Namun Pasal yang paling krusial dan menuai pro kontra adalah ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dalam pasal 55 ayat (1), (2) dan (3).

Dalam penjelasan pasal demi pasal (Pasal 55 ayat 2) di atas disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan hasil analisis yuridis, bahwa pasal 55 ayat 2 tersebut terjadi dualisme lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi

syariah, di satu sisi diberikan kewenangan mutlak kepada Peradilan Agama (pasal 55 ayat 1), dan disisi lain dibuka pilihan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah di pengadilan umum (Pasal 55 ayat 2).

Hasil analisis yuridis Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 55 ayat 2 tersebut akan menimbulkan kekacauan hukum, karena antara ayat 1 dengan ayat 2 dari Pasal 55 tersebut saling bertentangan. Ada pilihan forum (*choice of forum*) dua lembaga litigasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Oleh karena itu, Pasal 55 Ayat 2 tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 55 ayat 1 dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Hakim Agung Abdul Gani Abdullah mengatakan, bahwa ayat 1 dari Pasal 55 tersebut merupakan pasal induk yang mengatur soal kewenangan dan sesuai menurut aturan hukum, sedangkan ayat 2 tersebut hanyalah Pasal alternatif dan Pasal alternatif tidak boleh bertentangan dengan Pasal induknya.<sup>5</sup> Bahkan Abdul Gani Abdullah mengatakan bahwa ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 terdapat ketentuan yang bersifat ketentuan menghindar dari keadaan normal (*exilled clause*) atau bisa dikatakan sebagai ketentuan khusus dari keadaan umum (*specialis clousule*), dimana ketentuan ayat (2) tersebut bukanlah *Lex Specialis*, tetapi ketentuan yang mengatur adanya akad atau kesepakatan yang harus dilakukan ataupun yang harus tidak dilakukan. Berdasarkan hasil analisisnya, bahwa jika ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tersebut bersifat *exilled clause* maka ayat 2 tersebut adalah norma yang seharusnya tidak ada, sebab sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1, namun karena adanya faktor (x) hal itu dapat “dipaksakan” muncul meskipun mengandung pertentangan dengan Pasal induknya yaitu Pasal 1.

Dengan kata lain bahwa Pasal 55 ayat 2 tersebut adalah *contradictio interminis* (kesepakatan yang lahir karena dipaksakan) sehingga untuk mengetahui makna dari *contradictio interminis* ter-

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Rahim, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012*, hlm. 11-12. dalam <http://www.palembang.go.id>, diakses tanggal 6 Juli 2015.

sebut harus kembali kepada proses pembuatan Undang-Undang untuk menilai kekuatan politik hukum mana yang dominan sehingga bisa didapatkan norma idealnya (*ideal norm*).

Jika kembali melihat pendapat pertama di atas, bahwa Pasal 55 ayat 2 tersebut bertentangan dengan ayat (1) Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka sudah jelas tidak ada sengketa kewenangan di sana, karena pada dasarnya Pasal (2) tersebut adalah kondisi yang dipaksakan. Dengan demikian, ayat 2 sesungguhnya dipahami tidak mereduksi ketentuan Pasal 1 tentang kewenangan Peradilan Agama.

Dalam bunyi Pasal 55 ayat (2) Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah tersebut, tidak terkandung adanya kewenangan baru yang diberikan kepada Peradilan Umum, namun ayat tersebut hanya menyiratkan bahwa adanya pilihan forum saja (*choice of forum*) sekaligus membuat norma di atas norma induknya, jadi tidak menambahkan kewenangan forum (*choice of jurisdiction*). Oleh sebab itu, kalangan yang masih menganggap bahwa kewenangan Peradilan Agama direduksi/diambil oleh Peradilan Umum adalah tidak tepat, karena bukan itulah yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut.

#### **D. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ini merupakan jawaban terhadap uji materil Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Judicial Review* ini diajukan oleh: Ir. H. Dadang Achmad (Direktur CV. Benua Engineering Consultant) yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Nomor Perkara 93/PUU-X/2012. Pemohon merupakan Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor.

Selanjutnya Pemohon selaku pengguna bank syari'ah tersebut merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syari'ah, akhirnya mengajukan uji materil Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syari'ah terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Adapun permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu agar menyatakan materi muatan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat.

Selain itu, pemohon menyertai beberapa alasan pokok pengajuan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

1. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun kepastian hukum tersebut tidak didapatkan pada ketentuan dan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah karena mempersilahkan para pihak untuk memilih lembaga peradilan (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketanya dalam perkara yang substansinya sama dan objeknya sama pula, apalagi Pasal 55 ayat (3) menyatakan bahwa: “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari’ah” sehingga memunculkan pertanyaan apakah lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut sudah memenuhi ketentuan syari’ah? Oleh karena itu, dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak dan adanya ketidakpastian hukum; dan
2. Terdapat kontradiksi antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas menyebutkan bahwa Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama yang menyelesaikan sengketa sengketa Perbankan Syariah dengan ketentuan pasal Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang membebaskan kepada para pihak untuk memilih lembaga peradilan mana yang akan mengadili jika terjadi sengketa dalam Perbankan Syariah.

Kemudian pada tanggal 28 Maret 2013, permohonan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis pada tanggal 29 Agustus 2013. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa bunyi Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **E. Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah**

Di antara poin penting yang menjadi argumentasi, bahwa kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah adalah Pengadilan Agama, karena secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 49 huruf (i) dikatakan secara langsung bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara-perkara sengketa ekonomi syariah (perbankan syariah). Apabila terjadi pelemparan kompetensi absolut kepada selain lembaga peradilan maupun non peradilan yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, penulis berpendapat bahwa adanya penyimpangan dari asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D Bab 10 A Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketika ada dua peradilan, kemudian diberikan kesempatan untuk dipilih oleh para pihak yang bersengketa, hal tersebut akan menimbulkan *choice of forum* yang dalam perkara dan substansinya sama, objeknya sama, kemudian diberikan kebebasan memilih, maka

akan menimbulkan kekacauan hukum. Selain itu, akan menimbulkan disparitas putusan.

Bahwa pasal a quo ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam istilah hukum Islam akan menimbulkan yang disebut dengan *ta'arudh al-adillah*, pertentangan dua aturan ketika ayat (2) dan ayat (3) nya masih tetap ada. Selanjutnya, terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, akan bertentangan apabila masih tetap ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, yaitu dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu, satu karakter negara hukum adalah adanya kepastian hukum. Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 28D yang menyebutkan bahwa salah satu hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah para nasabah, sehingga harus adanya jaminan hukum terhadapnya.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, apabila dalam perjanjian atau akad yang dibuat oleh para pihak, kemudian mencantumkan penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka bertentangan dengan konstitusi, karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan oleh konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian bertentangan juga terhadap Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengesampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pilihan penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah sesuai isi perjanjian atau akad oleh para pihak di luar Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan melalui penyelesaian lembaga non litigasi, salah satunya seperti lembaga arbitrase, dalam hal ini Basyarnas (Badan Arbit-

---

<sup>6</sup> Pernyataan Ija Suntana dalam Risalah Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.

rasi Syari'ah Nasional). Berdasarkan angka 3 dan 4 SEMA Nomor 08 Tahun 2008, putusan Badan Arbitrase Syari'ah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak. Kewenangan pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah ini dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 merupakan penegasan dan penguatan terhadap kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sengketa Perbankan Syari'ah. Sehingga penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain, karena akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

## **F. Penutup**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah di Indonesia pada saat ini sangat jelas merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/X/2012.

Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah (perbankan syari'ah) yang diselesaikan di luar Peradilan Agama (non litigasi), salah satunya dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini Basyarnas (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional). Dalam konteks ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Berdasarkan angka 3 dan 4 SEMA Nomor 08 Tahun 2008, putusan Badan Arbitrase Syari'ah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak. Kewenangan untuk mengeksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah ini dilakukan di Pengadilan Agama, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Rahim, Abdurrahman *Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012*, dalam <http://www.pa-palembang.go.id>, diakses tanggal 6 Juli 2015.
- SEMA Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.
- Tim Redaksi Citra Umbara. 2011. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Bandung: Citra Umbara.
- Tim Redaksi Focus Media. 2008. *Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*. Jakarta: Focus Media.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

